



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo

Memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat pertama yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Walter Sagala Als Walker Sagala Als Sagala Bin Oscar Sagala;
Tempat lahir : Panggalangan;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 28 mei 1970;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pemayungan Rt. 005 Desa Pemayungan Kecamatan Sumay Kab. Tebo;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa diajukan dipersidangan pada Pengadilan Negeri Tebo Kelas II Komplek Perkantoran Kabupaten Tebo Km. 12;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II B Muara Tebo sejak 10 Maret sampai dengan 8 April 2021;

Karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwan Kedua diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Pengadilan tersebut;

Mengingat Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B-68/L.5.17/Eku.2/03/2021 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 10 Maret 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa sebelum perkara diputus, ternyata Majelis Hakim telah menerima surat Pemberitahuan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tebo Nomor : W.5.PAS.PAS.3-PK.01.01.01-511 tanggal 30 Maret 2021 yang menerangkan bahwa Terdakwa perkara a quo atas nama WALTER SAGALA Als WALKER SAGALA Als SAGALA Bin OSCAR SAGALA, telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2021, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/327/SR/RSUD/STS/2021 tanggal 29 Maret 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 77 KUHPidana, kewenangan menuntut hapus jika Terdakwa meninggal dunia, sehingga hak menuntut dari Penuntut Umum harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa karena pemeriksaan perkara a quo dinyatakan gugur, maka beban biaya perkara dibebankan kepada negara;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 77 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- Menyatakan gugur hak Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa Walter Sagala Als Walker Sagala Als Sagala Bin Oscar Sagala, tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H., Ketua Majelis, Silva Da Rosa, S.H., dan Julian Leonardo Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta Mirawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Silva Da Rosa, S.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H.

ttd

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mirawati, S.H.,M.H.

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------